

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti "*menukarkan sesuatu dengan sesuatu*". Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-bai'* (Jual) dan *Asy-Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian syariat, jual beli ialah: pertukaran harta (dimaksud harta disini adalah semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹

Menurut pengertian Syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, (Bandung: Alma'arif, Cet ke-10), Jilid 12, 1996. hlm. 47-48

sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128

dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam al-Quran diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*.” (QS. Al-Baqarah : 275)

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁴ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."⁵

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966

⁵ *Ibid.*, hlm. 1114

elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "*sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.*" Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁶

Agar jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk syah dan halalnya suatu transaksi jual beli. Ulama sepakat jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 95

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai peraturan atau hukum jual-beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:⁷

- a. Dibenarkan jual-beli yang tidak berbentuk riba.
- b. Dalam jual-beli perlu ada *ijab-qabul* (tanda terima) yang diucapkan dengan lisan/perkataan dan boleh dengan hati masing-masing.
- c. Dilarang memperjual-belikan darah, bangkai, hasil pencurian, harta waqaf, milik umum, minuman keras, babi, barang najis, barang yang tidak ada harganya dan barang yang tidak ada pemilikinya.
- d. Akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, dapat diterima (*taslim*) dan dapat dipegang (*qabadh*).
- e. Dalam jual-beli dibenarkan adanya hak meneruskan atau membatalkan pembelian suatu barang (*khiyar*) jika misalnya terdapat cacat (*aib*),
- f. Dalam jual-beli tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang berakal sedangkan pada anak kecil dibenarkan pada benda-benda yang tidak bernilai tinggi, kecuali jika mereka telah dewasa.
- g. Jika barang tersebut ditimbang atau diukur maka timbangan atau ukurannya tertentu dan diketahui.
- h. Larangan menawar tawaran orang lain atau menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.ke-10, 2001), hlm. 76

- i. Larangan menimbun barang pada saat masyarakat banyak memerlukan barang tersebut.
- j. Larangan jual-beli ke arah yang bermaksiat kepada Allah misalnya menjual patung untuk disembah
- k. Larangan jual-beli yang mengarah pada unsur paksaan.
- l. Dalam jual-beli harus terlihat jelas bendanya tetapi, dibolehkan dengan melihat contoh barangnya.

Hukum jual beli:⁸

- a. Asal hukum jual-beli adalah mubah (boleh)
- b. Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- c. Sunat, seperti jual-beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.
- d. Haram, apabila melakukan jual-beli yang terlarang.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli di atas adalah sebagai berikut:⁹

- a. Syarat orang yang berakat (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual-beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakat terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil

⁸ *Ibid.*, hlm. 69

⁹ Suhrawardi K Lubis, *Op. Cit.* hlm. 130

dariyang memiliki hak. Ulama' fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Aqil* (berakal). Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karenahanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.
- 2) *Mumayyiz* (dapat membedakan/sudah dewasa) hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- 3) Kehendak sendiri. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang menyandung arti ijab dan kabul. Kerelaan tidak dapat dilihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan qabul satu sama lainnya harus saling berhubungan.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, ungkapan harus jelas begitu juga waktunya.
- 3) jelas, begitu juga waktunya.

- c. Syarat benda yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut:
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual-beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan Syara'.
 - 3) Suci barang atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
 - 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasadari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual-belikan.
 - 5) Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, juga ada beberapa syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual-beli

Yaitu suatu jual-beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- 1) Jual-beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual-belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjual-belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

Jual-beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang itu). Akad jual-beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat

persetujuan (surat kuasa) dari yang diwakili. Jual beli semacam ini disebut *bai fudluli*.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual-beli.

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat, apabila jual-beli itu terbebas dari segala macam khiyar. Apabila jual-beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual-beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual-beli diatas telah terpenuhi secara hukum, maka jual-beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual-beli itu.

3. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:¹⁰

- a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum:

- 1) Jual beli yang sah.

Apabila jual-beli itu disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 50

dapat dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.

2) Jual beli yang batil.

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

a) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bathil*). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c) Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*bathil*). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

d) Jual-beli benda najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis seperti anjing. Larangan bayaran pelacuran adalah karena melacur adalah dosa besar dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah, tenun adalah perbuatan musrik, sedangkan larangan harga anjing adalah karena ada sebuah Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan bahwa bejana yang terkena jilatan anjing harus di cuci 7 kali.

e) Jual-beli *al-‘urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama' fiqh dengan istilah bai' arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka

tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

- f) Memperjual-belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjual-belikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

- b. Ditinjau dari segi obyek jual-beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.

3) Jual-beli benda yang tidak ada.

Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal

yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muathah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.

B. Jual Beli yang Diharamkan

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili membagi menjadi empat poin yaitu sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ahliyah Akad adalah orang yang melakukan akad baik dari penjual maupun pembeli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli

dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih. Adapun yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut :¹¹

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu juga sejenisnya seperti orang mabuk dan lain-lain. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dengan perkara-perkara yang ringan. Abu Hanifah dan Ahmad berkata : "Sah penjualan anak kecil yang sudah mumayyiz." Dalam pada itu Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu ada diizinkan oleh wali dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi setelah terjadi penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 51

c. Jual-beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut Jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (dijelaskan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iah jual beli orang buta tidak sah, sebab ia tidak bisa membedakan barang yang baik dengan yang jelek.

d. Jual-beli terpaksa

Jual beli ini tidak sah karena tidak ada keridhaan baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.

e. Jual-beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk mengantikan posisi pemilik barang yang asli.

f. Jual-beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama

Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sohih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual-beli *malja'*

Jual-beli *Malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghidar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan Batal menurut ulama Hanabilah.¹²

2. Terlarang sebab Shighat

Jual beli terlarang sebab shighat maksudnya adalah tidak terpenuhinya perkataan, ucapan serah terima baik (ijab-qabul) dari penjual maupun pembeli. Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad., ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:¹³

¹² Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakkkhasul Qiqhi (Fiqih Sehari-hari)*, alih bahasa A. Hayyie dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2006,) hlm. 366

¹³ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, hlm. 95-96

a. Jual-beli *Mu'athah*

Jual beli mu'athah adalah jualbeli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Menurut Jumhur ulama sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Menurut ulama Hanafiyah tidak sah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan seperti Imam Nawawi, menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat.

b. Jual-beli melalui surat atau utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan sah, jika qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat atau utusan yang tidak sampai kepada yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan, tetapi jika isyarat tidak bisa dipahami dan tulisan yang tidak dapat dibaca maka tidak sah akad jual beli.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (tejadinya akad)

- e. Jual beli tidak bersesuaian antar ijab dan qabul/ tidak ada ijab

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan Jumhur ulama. Misalkan jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pulakepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- f. Jual beli Munjiz

Jual beli Munjiz adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, hal ini menurut Jumhur ulama batal dan menurut ulama Hanafiyah dipandang fasid.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih*

Secara umum *Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat,

berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Jual beli *Muhaqalah* (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

Jual beli sesuatu yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jualbeli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya.

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara, ikan yang ada di air tidak berdasarkan syara'.

- c. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di

¹⁴ *Ibid*, hlm. 97

bawahnya jelek atau jual beli dengan mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.

e. Jual *beli* air

Ulama sepekat melarang menjual air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli *Mudhamin*

Jual beli mudhamin adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya. Menurut ulama hanfiah jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal, sebab akan mendatangkan

pertentangan. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

- g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama malikiyah membolehkan jual beli ini tetapi dengan memberikan syarat yaitu: barang jauh sekali dari tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemilik harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh memberikan syarat.

- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang., tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedang ulama Hanabillah melarang atas makanan yang diukur.

- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum

diambil oleh si pembelinya. Atau Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunya. Namun, demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

a. Jual beli riba

Riba adalah setiap kelebihan dari modal dasar/ asli yang ditentukan sebelumnya karena, semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu. Menurut ulama Hanafiyah jual beli riba adalah fasid tetapi, menurut Jumhur Ulama batal.

b. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli ini termasuk fasid.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram (Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram)*, alih bahasa Setiawan Budi, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 58

c. Jual beli waktu azan jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat.

d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah adalah batal.

e. Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi

g. Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan syarat (iwadh majhul), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku", lebih

jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

5. Jual Beli Barang yang Dilarang, Tetapi Sah

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:¹⁶

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 82

- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barangitu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli; dan dari segipelaku jual beli. Merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskanoleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan gharar. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

C. Teori tentang Kopi Luwak

1. Sekilas pandang tentang kopi

Kopi adalah suatu jenis tanaman tropis, yang dapat tumbuh di mana saja, terkecuali pada tempat-tempat yang terlalu tinggi dengan temperatur yang sangat dingin atau daerah-daerah tandus yang memang tidak cocok bagi kehidupan tanaman. Mutu kopi yang baik sangat tergantung pada jenis bibit yang ditanam, keadaan iklim, tinggi tempat dan lain-lain; dan kesemuanya ini dapat mempengaruhi perkembangan hama dan penyakit. Cuaca sangat berpengaruh terhadap produksi.¹⁷

Strata Industri kopi dalam negeri sangat beragam, dimulai dari unit usaha berskala home industry hingga industri kopi berskala multinasional. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi kopi dalam negeri, namun juga untuk mengisi pasar di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kopi di dalam negeri merupakan pasar yang menarik bagi kalangan pengusaha yang masih memberikan prospek dan peluang sekaligus menunjukkan adanya kondisi yang kondusif dalam berinvestasi di bidang industri kopi.¹⁸

¹⁷ AAK., *Budidaya Tanaman Kopi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 12

¹⁸ Budiman, *Prospek Tinggi Bertanam Kopi Pedoman Peningkatan Kualitas Perkebunan Kopi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), hlm. 52

Menurut Raharjo, tanaman kopi termasuk dalam genus *Coffea* dengan family Rubiaceae. Famili tersebut memiliki banyak genus, yaitu *Gardenia*, *Ixora*, *Cinchona*, dan *Rubia*. Genus *Coffea* mencakup hamper 70 spesies, tetapi hanya ada dua spesies yang ditanam dalam skala luas di seluruh dunia yaitu kopi arabika (*Coffea arabica*) dan kopi robusta (*Coffea canephora* var. *robusta*). Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Ukuran kematangan buah ditandai oleh perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua ketika masih muda, berwarna kuning ketika setengah masak dan berwarna merah saat masak penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui (*over ripe*). Kematangan buah kopi juga dapat dilihat dari kekerasan dan komponen senyawa gula di dalam daging buah. Buah kopi yang masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. Sebaliknya daging buah muda sedikit keras, tidak berlendir dan rasanya tidak manis karena senyawa gula masih belum terbentuk maksimal.¹⁹

Pada umumnya sebagian besar petani menjual hasil panen kopinya pada tengkulak. Sebagian menjual masih di pohon dengan sistem tebasan, dan sebagian lainnya menjualnya setelah di panen. Hanya sedikit sekali petani yang menjual kopinya dalam bentuk telah diolah (kopi beras). Hal ini karena keterbatasan permodalan yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32

dimiliki petani dan pengetahuan petani tentang pemasaran kopi masih rendah, sehingga keuntungan yang diperolehnya rendah. Sementara itu, perusahaan negara (PN/PTP) dan perusahaan-perusahaan besar swasta menjual kopinya langsung ke pasar ekspor maupun ke pasar-pasar lokal, baik dalam bentuk olahan berupa kopi beras maupun kopi bubuk dalam bermacam-macam kemasan, sehingga keuntungan yang diperolehnya tinggi.

2. Kopi Luwak

Tumbuhan kopi diperkirakan berasal dari hutan-hutan tropis di kawasan Afrika. Kopi Arabika berasal dari kawasan pegunungan tinggi di Barat Ethiopia maupun di kawasan utara Kenya, kopi robusta di Ivory Coast dan Republik Afrika Tengah. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan kopi mudah beradaptasi dengan lingkungan tumbuhnya. Di Indonesia tanaman kopi diperkenalkan pertama kali oleh VOC pada periode antara tahun 1696-1699. Tanaman kopi mula-mula hanya bersifat coba-coba, tetapi karena hasilnya memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi perdagangan, maka VOC menyebarkan ke berbagai daerah agar penduduk menanamnya.²⁰

Pada saat ini penyebaran tanaman kopi robusta di Indonesia lebih dari 95%, sedang selebihnya adalah kopi arabika dan jenis

²⁰ Pudji Raharjo, *Kopi Panduan Budi Daya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hlm. 63

lainnya. Meskipun kopi robusta semula ditanam dan diusahakan oleh perkebunan besar, namun dalam perkembangannya tanaman ini lebih potensi sebagai tanaman rakyat karena kopi robusta lebih mudah ditanam dan tahan terhadap kondisi pertumbuhan yang kurang menguntungkan. Selain itu karena tahun-tahun belakangan ini harga pasaran kopi robusta relatif semakin tinggi.

Kopi luwak adalah kopi yang diproduksi dari biji kopi yang telah dimakan dan melewati saluran pencernaan binatang musang. Musang memilih buah kopi yang betul-betul masak sebagai makanannya, dan setelahnya, biji kopi yang dilindungi kulit keras dan tidak tercerna akan keluar bersama kotoran luwak. Proses fermentasi yang tidak lazim oleh luwak boleh jadi membuat sebagian orang enggan mengkonsumsinya karena jijik atau takut, bahkan ada yang mengatakan kopi luwak itu najis. Maka oleh sebab itu ada cara lain untuk menggantikan proses fermentasi yang ada dalam perut musang yaitu dengan cara menumbuhkan inokulum bakteri asam laktat dimana dalam bakteri asam laktat salah satu contohnya sauerkraut mengandung bakteri *Leuconostoc* yang juga terdapat pada perut musang. Jika bakteri itu bisa dikultur, maka akan berpeluang menghasilkan kualitas kopi setara kopi luwak dengan menambah bakteri saat fermentasi. Pada ragi terdapat enzim karboksi peptidase, amino peptidase dan peptidase yang dapat meningkatkan cita rasa dari kopi. Mutu kopi hasil hewan luwak lebih baik dari pada kopi

fermentasi biasanya karena adanya enzim tripsin dan pepsin yang dihasilkan organ pankreas musang. Enzim tripsin dibentuk dalam kelenjar ludah hewan dan organ pankreas.